

No.	SKPD	Jumlah Maksimum SPP-UP (Rp.)	Keterangan
25.	Kecamatan Siau Barat	20.000.000,-	
26.	Kecamatan Siau Barat Selatan	20.000.000,-	
27.	Kecamatan Siau Barat Utara	20.000.000,-	
28.	Kecamatan Siau Tengah	20.000.000,-	
29.	Badan Pemberdayaan Masyarakat Dasa	50.000.000,-	
30.	Kantor Perpustakaan dan Arsip	30.000.000,-	
31.	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan	50.000.000,-	
32.	Dinas Pertambangan dan Energi	50.000.000,-	
33.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	50.000.000,-	
34.	Dinas Kelautan dan Perikanan	50.000.000,-	
35.	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi	50.000.000,-	
36.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	50.000.000,-	

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,



TONI SUPIT



## BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO  
NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS  
PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)  
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARÓ

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran dan tertibnya pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa, dipandang perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf (a) diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 11 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2010 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 22 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2011 Nomor 22);
16. Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor Tahun 2011 tentang Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2011 Nomor )

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ, Tanggal 22 Maret 2005 Perihal Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa.
  2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/286/SJ, tanggal 17 Februari 2006 tentang Pelaksanaan Alokasi Dana Desa.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2011**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Majelis Tua – Tua Kampung meliputi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
6. Pemerintah Desa adalah Penyelenggara Pemerintahan di tingkat desa yang terdiri dari Kapitalau bersama perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
7. Kapitalau adalah Kepala Desa di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
8. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Polisi Kampung, Pamong Tani dan Kepala Lindongan;
9. Majelis Tua – Tua Kampung yang selanjutnya disebut MTK adalah lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, peraturan kapitalau dan keputusan kapitalau;
10. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat (LPM) adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di tingkat desa/kampung Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
11. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten yang dialokasikan untuk desa;
12. Alokasi Dana Desa Minimal yang selanjutnya disingkat ADDM adalah bagian dari alokasi dana desa yang diterima oleh setiap desa dengan besaran yang sama;
13. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disingkat ADDP adalah bagian dari alokasi dana desa yang diterima oleh setiap desa berdasarkan hasil perkalian antara bobot desa dengan selisih total alokasi dana desa untuk kabupaten dengan total alokasi dana desa minimal;
14. Pembangunan Skala Desa adalah pembangunan bidang fisik, ekonomi dan sosial budaya dengan jangkauan dan manfaat hanya terbatas untuk kebutuhan masyarakat desa setempat;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Desa dan Majelis Tua-Tua Kampung, dan ditetapkan dengan Peraturan Kampung.

**BAB II  
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN**

Pasal 2  
Maksud

Alokasi Dana Desa dimaksud untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

### Pasal 3

#### Tujuan

Pemberian Alokasi Dana Desa bertujuan untuk :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya;
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

### Pasal 4

#### Sasaran

1. Alokasi Dana Desa mempunyai sasaran, yaitu :
  - a. Menunjang kegiatan operasional Pemerintah Desa.
  - b. Menunjang penguatan kelembagaan masyarakat (LPM).
  - c. Menunjang kegiatan PKK.
  - d. Memberdayakan masyarakat melalui upaya pendayagunaan sumber daya lokal dan sumber daya pembangunan secara optimal.
  - e. Menunjang kebutuhan pelayanan/kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan Desa.
  - f. Terjaminnya sumber-sumber pendapatan untuk pembangunan Desa yang bertanggungjawab.
  - g. Terjaminnya kepastian pembangunan Desa secara mandiri dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Sasaran sebagaimana pada angka 1 tersebut di atas diharapkan berdampak pada :
  - a. Meningkatnya partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pembangunan di desa;
  - b. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - c. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa.

## BAB III PELAKSANAAN ADD

### Pasal 5

#### Belanja Operasional

1. Belanja Operasional dialokasikan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total Alokasi Dana Desa (ADD);
2. Penggunaan belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diatur sebagai berikut :
  - a. Biaya Penunjang untuk rapat/musyawarah MTK sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setiap kali rapat yang dilaksanakan maksimal 1 (satu) kali dalam sebulan;
  - b. Biaya Penunjang untuk kegiatan LPM sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) yang diperuntukan bagi (1) pembentukan kepengurusan baru, (2) biaya administrasi dan operasional LPM, (3) biaya musrenbang desa, (4) kegiatan lainnya;

- c. Biaya penunjang untuk kegiatan PKK sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diperuntukan bagi (1) administrasi dan operasional PKK, (2) penunjang kegiatan 10 Program Pokok PKK, (3) kegiatan PKK lainnya;
- d. Belanja Perjalanan Dinas Perangkat Desa dengan mengacu pada standar perjalanan dinas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, yang diatur sebagai berikut :
  - 1) Bagi Kapitalau dan Perangkat Desa disamakan dengan Non PNS;
  - 2) Standar perjalanan dinas bagi Kapitalau dan Perangkat Desa diatur dalam lampiran Peraturan Bupati ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;
  - 3) Perjalanan Dinas Kapitalau dan Perangkat Desa hanya dapat dilaksanakan apabila didasarkan pada surat undangan resmi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dan atau untuk urusan Pemerintahan Desa yang sifatnya mendesak, kecuali bagi bendahara desa yang melakukan pengurusan administrasi pencairan dana ADD;
  - 4) Perjalanan Dinas Kapitalau dan Perangkat Desa ke ibukota kecamatan tidak diberlakukan bagi desa yang berada di ibukota kecamatan atau yang jaraknya relatif dekat dengan ibukota kecamatan;
  - 5) Besaran biaya transport perjalanan dinas Kapitalau dan Perangkat Desa ke ibukota kabupaten atau kecamatan lain, dihitung dari ibukota kecamatan desa yang bersangkutan;
  - 6) Perjalanan dinas hanya dapat dilaksanakan apabila telah dikeluarkan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) oleh Kapitalau dan apabila Kapitalau berhalangan dapat ditanda tangani oleh Sekretaris Desa;
  - 7) Surat Perintah Tugas (SPT), Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), Laporan Perjalanan Dinas dan Taksasi Perjalanan Dinas merupakan dokumen pertanggung jawaban pelaksanaan perjalanan dinas yang formatnya sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati ini.
- e. Belanja Alat Tulis Kantor mengacu pada standar harga berlaku di wilayah Kecamatan dari desa yang bersangkutan;
- f. Belanja Listrik dan Air mengacu pada tarif dasar listrik dan air di wilayah bersangkutan;
- g. Belanja alat-alat kebersihan mengacu pada standar harga berlaku di wilayah kecamatan dari desa yang bersangkutan;
- h. Honor Penanggung Jawab ADD tingkat desa, Bendahara Desa dan Pembantu Bendahara Desa di tetapkan dengan Keputusan Camat atas usul Kapitalau dengan mengacu pada standar sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati ini.

### Pasal 6

#### Belanja Pemberdayaan Masyarakat

1. Belanja Pemberdayaan Masyarakat dialokasikan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari total Alokasi Dana Desa (ADD);
2. Penggunaan belanja pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diatur sebagai berikut :
  - a. Membiayai program/kegiatan/pekerjaan yang merupakan hasil perencanaan dan termuat dalam dokumen RPJMDes, RKPDes dan APBDesa;

- b. Tidak diperkenankan melaksanakan pekerjaan yang tidak termuat dalam dokumen-dokumen perencanaan sebagaimana disebutkan pada pasal 6 ayat 2 huruf a diatas;
  - c. Kegiatan yang akan dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat 2 huruf a dan b diatas didasarkan pada Peraturan Kapitalau tentang Penetapan Kegiatan Prioritas Desa yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana format terlampir;
  - d. Pelaksanaan kegiatan/pekerjaan sebagaimana dimaksud huruf a diatas wajib mengikutsertakan aspek swadaya dan partisipasi masyarakat yang jumlah dan besarnya diatur oleh Kapitalau dan disetujui oleh MTK;
  - e. Untuk melaksanakan kegiatan/pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, Kapitalau membentuk Tim Pelaksana Kegiatan.
3. Jenis swadaya dan partisipasi masyarakat dalam menunjang pelaksanaan kegiatan/pekerjaan dapat berbentuk ; Hari Orang Kerja (HOK), pengadaan material dan partisipasi lainnya sesuai bidang kegiatan/pekerjaan;
  4. Tugas dan Fungsi Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud huruf c ayat 2 diatas adalah sebagai berikut :
    - a. Menyusun perencanaan teknis kegiatan;
    - b. Melaksanakan kegiatan;
    - c. Bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan;
    - d. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban fisik dan keuangan;
  5. Komposisi personalia dan biaya operasional Tim Pelaksana Kegiatan diatur sebagai berikut :
    - a. Komposisi personalianya ditetapkan dengan Keputusan Kapitalau;
    - b. Tim Pelaksana Kegiatan dimaksud terdiri dari Ketua, Sekretaris dan 1 (satu) orang anggota;
    - c. Tim dimaksud dapat diangkat dari unsur perangkat desa, LPM, PKK dan organisasi kemasyarakatan lainnya kecuali MTK;
    - d. Tim Pelaksana Kegiatan diberikan biaya operasional sebesar 1% (satu persen) dari jumlah nilai kegiatan/pekerjaan. Besaran prosentase biaya operasional tersebut tidak diperhitungkan dengan swadaya masyarakat;
    - e. Biaya operasional dimaksud pada huruf d diatas terdiri dari honor Tim Pelaksana Kegiatan, biaya perencanaan teknis dan biaya operasional lainnya;
    - f. Besaran honor Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Kapitalau;
    - g. Dokumen perencanaan teknis kegiatan merupakan bagian dari pertanggung jawaban kegiatan yang telah disahkan oleh Kapitalau dan disetujui oleh MTK.

#### BAB IV ORGANISASI PENGELOLA

##### Pasal 7 Susunan Organisasi

1. Susunan Organisasi dan Pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut :
  - a. Penanggung Jawab ADD di tingkat desa adalah Kapitalau yang mengelola dan melaksanakan kegiatan di desa;
  - b. Penanggung Jawab ADD di tingkat desa ditetapkan dengan Keputusan Camat
  - c. Bendahara Desa diangkat dari Kepala Urusan atau Perangkat Desa yang dianggap mampu melaksanakan pengelolaan dana ADD yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat berdasarkan usulan Kapitalau;

- d. Bendahara Desa dibantu oleh seorang Pembantu Bendahara Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Camat berdasarkan usul Kapitalau yang berasal dari masyarakat atau kader desa yang dianggap cakap untuk melakukan tugas-tugas administrasi keuangan;
  - e. Masa kerja pengelolaan Alokasi Dana Desa sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran berjalan termasuk penyampaian laporan pertanggung jawaban.
2. Tugas dan Fungsi Penanggung Jawab ADD tingkat desa, Bendahara Desa dan Pembantu Bendahara Desa adalah sebagai berikut :
    - a. Tugas dan Fungsi Penanggung Jawab ADD tingkat Desa :
      - 1) Mensosialisasikan jumlah dan rencana penggunaan ADD kepada masyarakat di desanya masing-masing;
      - 2) Bertanggung jawab terhadap proses pencairan dan penyaluran dana ADD sesuai rencana kegiatan dan Lembar Kerja (LK) di desanya masing-masing;
      - 3) Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap penggunaan ADD;
      - 4) Bertanggung jawab terhadap penyelesaian masalah terkait dengan penggunaan dana ADD;
      - 5) Menyampaikan laporan secara berkala atas penggunaan dana ADD kepada Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro melalui Camat;
      - 6) Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan yang didanai oleh dana ADD.
    - b. Tugas dan Fungsi Bendahara Desa
      - 1) Menyusun Lembar Kerja dan rencana pencairan dana ADD;
      - 2) Menyampaikan permohonan pencairan ADD;
      - 3) Menerima dan menyalurkan dana ADD sesuai penggunaannya;
      - 4) Menyusun Laporan pertanggung jawaban keuangan dana ADD;
      - 5) Bertanggung jawab atas proses pengadministrasian dana ADD;
      - 6) Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan Kapitalau terkait dengan pelaksanaan ADD.
    - c. Tugas dan Fungsi Pembantu Bendahara Desa :
      - 1) Membantu Bendahara Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengadministrasian dana ADD;
      - 2) Melaksanakan tugas lainnya yang dilimpahkan oleh Bendahara Desa terkait dengan pelaksanaan ADD atas persetujuan Kapitalau.
  2. Unsur-unsur terkait dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah :
    - a. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebagai Penanggung Jawab Teknis di tingkat Kabupaten.
    - b. Unsur Kecamatan selaku Penanggung Jawab tingkat kecamatan.
    - c. Unsur Desa selaku Pelaksana Operasional Kegiatan.

#### BAB V MEKANISME PENCAIRAN DANA

##### Pasal 8

Mekanisme Pencairan ADD adalah sebagai berikut:

1. Syarat Pencairan Dana
  - a. Pencairan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan secara bertahap masing-masing dengan menyampaikan Surat Permintaan Pencairan Dana, menggunakan materai 6000 yang ditanda tangani oleh Bendahara Desa dan Kapitalau serta mengetahui Camat yang ditujukan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dengan melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan pada setiap tahapan pencairan;

- b. Tahap I adalah pencairan belanja operasional dengan melampirkan dokumen laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran sebelumnya, keputusan Camat tentang Pengangkatan Penanggung Jawab ADD Tingkat Desa, Bendahara Desa dan Pembantu Bendahara Desa dan Lembaran Kerja (LK);
  - c. Tahap II adalah pencairan belanja pemberdayaan masyarakat khusus untuk dana operasional bagi Tim Pelaksana Kegiatan dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut :
    - 1) Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes);
    - 2) Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) tahun anggaran berjalan;
    - 3) Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan dan Penetapan Bendahara Desa (M. 0000) tahun anggaran berjalan;
    - 4) Keputusan Kapitalau tentang Penetapan kegiatan/pekerjaan yang didanai dengan Alokasi Dana Desa (ADD);
    - 5) Keputusan Kapitalau tentang pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan
    - 6) Lembaran Kerja (LK)
  - d. Tahap III adalah pencairan belanja pemberdayaan masyarakat untuk kegiatan dan pekerjaan dengan melampirkan dokumen perencanaan teknis kegiatan/pekerjaan dan Lembaran Kerja (LK)
2. Pelaksanaan Pencairan Dana
- a. Permohonan Pencairan Dana diajukan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di periksa, diteliti dan diverifikasi oleh Tim Verifikasi ADD Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
  - b. Atas Permohonan Pencairan Dana yang telah di periksa, diteliti dan diverifikasi oleh Tim Verifikasi ADD, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menyampaikan pengantar pencairan dana kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Pajak Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
  - c. Kepala Dinas PPKAD menerbitkan SPD dan dokumen lainnya seperti SPP, SPM dan SP2D
  - d. Berdasarkan SP2D Bendahara Pengeluaran Dinas PPKAD mentransfer ADD ke Rekening Kas Desa yang bersangkutan;
  - e. Pencairan dana dari Rekening Kas Desa dilakukan secara bertahap per triwulan kecuali untuk belanja penunjang operasional LPM dan PKK yang dapat dicairkan sekaligus;
  - f. Dalam rangka pengendalian, pencairan dana dari Rekening Kas Desa disertai dengan Rekomendasi Camat.

## BAB VI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

### Pasal 9

Pelaporan dilakukan dalam rangka pengendalian guna mengetahui perkembangan proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) meliputi :

- a. Laporan berkala yaitu laporan yang dibuat oleh pengelola dana di tingkat Desa setiap bulan paling lambat setiap tanggal 10 bulan berikutnya memuat realisasi penerimaan dan belanja operasional serta belanja pemberdayaan masyarakat;
- b. Laporan akhir yaitu laporan yang disusun/dibuat oleh pengelola dana di tingkat Desa yang memuat perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi hasil akhir pengguna Alokasi Dana Desa (ADD) adapun susunan laporan akhir dimaksud sebagai berikut :

- 1) Pendahuluan;
- 2) Besaran alokasi dan rencana penggunaan ADD;
- 3) Pelaksanaan penggunaan dana;
- 4) Pemmasalahan yang timbul dan cara penyelesaiannya;
- 5) Penutup.

### Pasal 10 Pertanggungjawaban

1. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di sampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berjalan kepada Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro melalui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan tembusan antara lain Inspektur Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dan Camat setempat;
2. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat 1 memuat pertanggungjawaban penggunaan belanja operasional dan belanja pemberdayaan masyarakat;
3. Laporan pertanggungjawaban melampirkan rekening kas desa dan kuitansi penggunaan dana untuk setiap item belanja sesuai dengan Lembar Kerja (LK);
4. Pertanggungjawaban untuk penggunaan belanja operasional MTK melampirkan daftar hadir dan notulen rapat serta produk hukum yang dihasilkan;
5. Pertanggungjawaban untuk penggunaan biaya penunjang operasional LPM dan PKK melampirkan daftar hadir, notulen rapat, faktur biaya alat tulis kantor, faktur pengadaan barang lainnya, dokumentasi kegiatan dan dokumen lainnya yang diperlukan. Dokumen-dokumen dimaksud disusun dan disampaikan oleh Pengurus LPM dan PKK kepada Bendahara Desa;
6. Pertanggungjawaban untuk penggunaan biaya perjalanan dinas dengan melampirkan Surat Perintah Tugas (SPT), Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), Laporan Pelaksanaan Perjalanan Dinas dan Taksasi biaya perjalanan dinas;
7. Pertanggungjawaban untuk penggunaan biaya alat tulis kantor, alat kebersihan, rekening listrik dan air melampirkan kuitansi dan faktur barang;
8. Pertanggungjawaban untuk biaya honor Penanggung Jawab ADD tingkat desa, bendahara desa dan pembantu bendahara desa melampirkan keputusan camat tentang pengangkatan penanggung jawab ADD tingkat desa, bendahara desa dan pembantu bendahara desa, daftar penerimaan honor per bulan dan kuitansi;
9. Pertanggungjawaban untuk biaya pemberdayaan masyarakat khusus belanja operasional Tim Pelaksana Kegiatan melampirkan Peraturan Kapitalau tentang Penetapan Prioritas Kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD), Keputusan Kapitalau tentang Pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan, daftar penerimaan honor tim dan dokumen perencanaan teknis kegiatan (gambar/design dan Rencana Anggaran Belanja/RAB);
10. Pertanggungjawaban untuk biaya kegiatan pemberdayaan masyarakat melampirkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan yang ditanda tangani oleh Tim Pelaksana Kegiatan, Kapitalau selaku Penanggung Jawab ADD tingkat Desa, MTK dan disetujui oleh Camat, dan dokumentasi hasil kegiatan

## BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PEMECAHAN MASALAH

### Pasal 11 Pembinaan

1. Tingkat Desa
  - a. Kapitalau bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan Alokasi Dana Desa dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Menginformasikan besaran Alokasi Dana Desa (ADD) kepada masyarakat dan lembaga kemasyarakatan yang ada diwilayahnya;
  - b. Mengusulkan nama penanggung jawab ADD tingkat desa dan bendahara desa kepada Camat untuk mendapatkan penetapan dengan Keputusan Camat;
  - c. Memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - d. Membuat dan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada;
  - e. Melaporkan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada camat serta upaya-upaya penyelesaiannya.
2. Tingkat Kecamatan
- Camat bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) di wilayahnya dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Menyebarluaskan informasi dan sosialisasi besaran dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD);
  - c. Melakukan kegiatan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD);
  - d. Menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD);
  - e. Membuat atau menyampaikan laporan rekapitulasi perkembangan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro paling lambat tanggal 10 bulan sesudahnya;
3. Tingkat Kabupaten
- Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro berkewajiban untuk :
- a. Mensosialisasikan kebijakan dan teknis operasional Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran berjalan;
  - b. Memeriksa, Meneliti dan memverifikasi permohonan pencairan dana ADD;
  - c. Menyampaikan pengantar pencairan dana ADD ke Dinas PPKAD;
  - d. Membuat petunjuk teknis penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dimaksud;
  - e. Melakukan kegiatan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD);
  - f. Menyelesaikan masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan di tingkat Kecamatan.

**Pasal 12**  
Pengawasan

Pengawasan dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan oleh :

1. Aparat pengawasan fungsional pemerintah/Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
2. Pengawasan melekat dilakukan oleh atasan langsung masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Pengawasan masyarakat dilakukan oleh masyarakat, DPRD dan lembaga kemasyarakatan lainnya berupa kritik dan saran membangun sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
4. Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Tua-Tua Kampung (MTK) sebagai lembaga legislasi dan pengawasan kebijakan Pemerintah Desa

**Pasal 13**  
Pemecahan Masalah

Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada tingkat pertama penyelesaian dilakukan langsung oleh Camat. Apabila Camat tidak dapat menyelesaikannya maka penyelesaian lebih lanjut dilakukan oleh Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dengan ketentuan :

1. Menugaskan aparat pengawasan fungsional untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap penyimpangan penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD);

2. Apabila hasil penelitian dan pemeriksaan menunjukkan adanya bukti yang akurat tentang adanya penyimpangan penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD), penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran berikutnya dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari instansi/aparat pengawasan fungsional di daerah.
3. Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya penyimpangan atau penyalahgunaan dana, maka dapat dilakukan tindakan berupa Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan tindakan lainnya yang sesuai dengan ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII**  
**SANKSI**

Pasal 14

Apabila terjadi penyalahgunaan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) maka dapat diberikan sanksi administratif berupa tuntutan ganti rugi dan atau sejenisnya serta sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15


Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Ditetapkan di Ondong Siau  
pada tanggal 21 Januari 2011

(BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,



TONI SUPIT



Diundangkan di Ondong Siau  
pada tanggal 21 Januari 2011  
**SEKRÉTARIS DAERAH**

Drs. JOHN H. PALANDUNG, M.Si  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
NIP. 19610214 198710 1 001

KECAMATAN/DESA	ADD tiap Desa			Penggunaan ADD	
	ADDM	ADDPx	ADDx	Belanja Operasional 30%	Pemberdayaan Masyarakat 70%
<b>VIII Kecamatan Siau Barat</b>					
1 Peling Sawang	78.314.132	34.542.062	112.856.195	33.856.858	78.999.336
2 Peling	78.314.132	40.315.213	118.629.345	35.588.804	83.040.542
3 Bumbiha	78.314.132	32.072.317	110.386.450	33.115.935	77.270.515
4 Kanawong	78.314.132	34.594.927	112.909.060	33.872.718	79.036.342
5 Lehi	78.314.132	34.599.886	112.914.019	33.874.206	79.039.813
6 Makalehi	78.314.132	64.261.931	142.576.063	42.772.819	99.803.244
7 Pehe	78.314.132	27.560.472	105.874.604	31.762.381	74.112.223
<b>IX Kecamatan Siau Barat Selatan</b>					
1 Tanaki	78.314.132	32.839.062	111.153.195	33.345.958	77.807.236
2 Kapeta	78.314.132	36.664.911	114.979.043	34.493.713	80.485.330
3 Talawid	78.314.132	44.718.033	123.032.165	36.909.650	86.122.516
4 Laghaeng	78.314.132	37.597.460	115.911.592	34.773.478	81.138.114
5 Makoa	78.314.132	38.503.187	116.817.320	35.045.196	81.772.124
6 Batusenggo	78.314.132	33.249.168	111.563.301	33.468.990	78.094.310
7 Mahuneni	78.314.132	40.394.313	118.708.445	35.612.534	83.095.912
<b>X Kecamatan Siau Barat Utara</b>					
1 Kinali	78.314.132	59.769.080	138.083.212	41.424.964	96.658.248
2 Hiung	78.314.132	42.274.507	120.588.640	36.176.592	84.412.048
3 Kiawang	78.314.132	44.573.489	122.887.621	36.866.286	86.021.335
4 Kawahang	78.314.132	44.866.934	123.181.066	36.954.320	86.226.746
5 Batubulan	78.314.132	47.621.267	125.935.399	37.780.620	88.154.779
6 Nameng	78.314.132	58.676.906	136.991.038	41.097.311	95.893.727
7 Mini	78.314.132	34.965.809	113.279.941	33.983.982	79.295.959



TONI SUPIT

## BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

### PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

#### PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

#### BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

- Menimbang :
- bahwa sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, maka Pemerintah Desa wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa);
  - bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) merupakan dokumen desa yang memuat arah kebijakan pembangunan desa;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  - Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - Undang-undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4500);